

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global mengenai rencana pembangunan berkelanjutan sehingga setiap negara di dunia wajib mengimplementasikannya dalam peraturan kebijakan di masing-masing negara melalui kerangka kerja hukum, kebijakan, dan kelembagaan. Konsep ini bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs sendiri terdapat 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 [1]. Salah satunya adalah SDGs nomor 14 tentang *Life Below Water* yang bertujuan untuk menjaga ekosistem laut dimana di dalamnya mencakup usaha konservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera, dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan. *United Nation/ PBB* bekerja sama dengan IHO untuk melibatkan pemahaman yang lebih baik tentang data-data batimetri, yaitu kedalaman dan bentuk dasar laut, karena batimetri menopang hampir setiap aktivitas manusia dan studi ilmiah pada domain maritim [2]. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, selaku koordinator pelaksanaan SDGs di Indonesia, berkomitmen kuat untuk melaksanakan SDGs karena tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global saling menguatkan [3].

Hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga ekosistem laut adalah pengembangan dan penerapan tata kelola laut, serta penyusunan tata ruang laut nasional. Salah satu yang harus dikelola adalah pendirian atau penempatan bangunan dan instalasi laut. Pendirian atau penempatan bangunan dan instalasi laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya laut serta harus memenuhi kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian atau penempatan bangunan laut. Pada kenyataannya, di lapangan masih banyak kondisi atau status bangunan dan instalasi laut yang tidak berdasarkan aspek ekologis, seperti bangunan-bangunan

pantai yang menjorok ke laut belum dikelola dengan baik dan telah menimbulkan masalah baru berupa erosi pantai, bangunan laut lepas pantai yang telah beroperasi sekitar 40 tahun yang sudah tidak layak pakai dan harus dibongkar demi keamanan pelayaran juga keseimbangan ekosistem di laut, serta belum adanya peraturan yang baik mengenai alur peletakan pipa/kabel bawah laut sehingga menyebabkan potensi tumpang tindih antara alur peletakan pipa/kabel dengan alur lainnya, dan gangguan aktivitas lainnya seperti alur pelayaran, konstruksi reklamasi, dan prasarana pariwisata kelautan [4].

Indonesia sendiri sudah memiliki beberapa peraturan yang mengatur terkait bangunan dan instalasi laut, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 129 Tahun 2016. Peraturan-peraturan tersebut tentunya dibuat dengan mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem laut. Akan tetapi, dengan munculnya konsep SDGs yang lahir pada tahun 2017, maka peraturan-peraturan yang sudah ada tersebut perlu diketahui kesesuaiannya dengan konsep SDGs nomor 14. Pengkajian peraturan ini juga tidak lepas dengan kaitan keilmuan geomatika di dalam aspek legal, aspek teknis dan aspek kelembagaannya, oleh karena itu penelitian ini akan melakukan pengkajian mengenai peraturan bangunan dan instalasi laut di Indonesia dalam kaitannya dengan SDGs nomor 14. Penelitian ini juga mengambil studi wilayah di Indonesia, dimana di dalamnya terdapat peraturan mengenai bangunan dan instalasi laut yang keberadaannya harus ditinjau ulang dalam keterkaitannya dengan SDGs nomor 14.

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah peraturan tentang bangunan dan instalasi laut yang berlaku di Indonesia sudah memenuhi konsep SDGs nomor 14 tentang menjaga ekosistem laut?

2. Bagaimana aspek teknis, dan peran kelembagaan perihal peraturan tentang bangunan dan instalasi laut di Indonesia dalam kaitannya dengan SDGs nomor 14 tentang menjaga ekosistem laut?

Adapun pembuatan Tugas Akhir ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis jenis-jenis peraturan tentang bangunan dan instalasi laut di Indonesia yang sudah memenuhi dan belum memenuhi konsep SDGs nomor 14 sehingga dapat menghasilkan rekomendasi peraturan yang sesuai dengan tujuan atau target dari SDGs nomor 14.
2. Mengkaji aspek teknis, dan peran kelembagaan terhadap peraturan bangunan dan instalasi laut di Indonesia dalam kaitannya dengan SDGs nomor 14 tentang menjaga ekosistem laut.


1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup kegiatan pada pembuatan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan konsep SDGs nomor 14 tentang menjaga ekosistem laut dalam hubungannya dengan terminologi bangunan dan instalasi laut.
2. Pembahasan peraturan yang mengatur bangunan dan instalasi di laut, yaitu: PP No. 6 Tahun 2020 dan PerMen Perhubungan No. 129 Tahun 2016 (aspek hukum).
3. Pembahasan mengenai aspek teknis dan peran kelembagaan terhadap peraturan bangunan dan instalasi laut di Indonesia.

1.4 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada Tugas Akhir ini tergambar dalam alir sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Diagram Alir Metodologi Penelitian

Gambar di atas merupakan diagram alir atau skema dari penelitian Tugas Akhir ini yang dimulai dari studi literatur melalui hasil kajian pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta bahan literatur lainnya yang terkait dengan pembahasan Tugas Akhir ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini semuanya merupakan data sekunder, dimana didapatkan dari literatur-literatur yang sudah ada.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deksriptif kualitatif dimana terdapatnya suatu hubungan dan tingkat variabel ini penting, karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah dilakukannya kajian terhadap peraturan tentang bangunan dan instalasi laut di Indonesia yang berdasarkan SDGs nomor 14, akan didapatkan rekomendasi peraturan yang dimana di dalamnya terdapat implikasi aspek hukum terhadap SDGs, pengembangan aspek teknis, dan pengembangan aspek kelembagaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan, dan garis besar pembuatan Tugas Akhir.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang dasar teori mengenai bangunan dan instalasi laut di Indonesia serta dasar teori mengenai *Sustainable Development Goals* nomor 14 tentang ekosistem laut dimana berisi melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode dan data yang digunakan dalam pengolahan dan penyusunan Tugas Akhir.

BAB 4 KAJIAN DAN HASIL

Bab ini membahas tentang hasil pengkajian peraturan dan instalasi laut yang sudah memenuhi konsep SDGs nomor 14 dan yang belum memenuhi dalam melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan sehingga mengeluarkan rekomendasi peraturan

tentang bangunan dan instalasi laut yang sesuai dengan SDGs nomor 14 tentang menjaga ekosistem laut dalam aspek hukum, aspek teknis, dan aspek kelembagaan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas keseluruhan pelaksanaan Tugas Akhir dan berisi saran yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang terkait.